

**Abstrak**

Dalam kehidupan sehari-hari orang dengan mudah dituduh telah menghina, memfitnah, atau mencemarkan nama baik orang lain. Ukuran suatu perbuatan dapat dinamakan sebagai pencemaran nama baik orang lain masih belum jelas karena banyak faktor yang harus dikaji. Dalam hal pencemaran nama baik atau penghinaan yang hendak dilindungi adalah kewajiban setiap orang untuk menghormati orang lain dari sudut kehormatannya dan nama baiknya dimata orang lain